



## PUTUSAN

Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Purwanto Bin. Samiran;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Wiyung Gg. II No. 40, RT. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, KEc. Wiyung, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Purwanto Bin. Samiran ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pid.I.A.3

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

2437/Pid.B/2023/ PN Sby tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM – 586/Eoh.2/11/2022, tertanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto Bin. Samiran bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama.

2.-----Menjatuhkan pidana oleh karena itu berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3.-----Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 38 cm;

- 1 (satu) buah kaos warna biru;

- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 Putusan Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

5.---Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 646/Eoh.2/11/2023, tertanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Purwanto bin Samiran pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jl. Wiyung II No. 45, Rt. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi Rezal Anggra Adinata digangu oleh korban Aris Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa / ODGJ) dengan cara dikejar-kejar sehingga saksi Rezal Anggra Adinata merasa tidak nyaman karena korban mengikutinya lalu

Halaman 3 Putusan Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



masuk ke rumah orang tua saksi Rezal Anggra Adinata dan perbuatan korban Aris Wahyuono tersebut, terlihat oleh Terdakwa yang merupakan paman dari saksi Rezal Anggra Adinata. Terdakwa kemudian mendatangi korban Aris Wahyuono

dan memarahinya serta mengusir korban untuk keluar dari area rumah namun korban menolak sehingga Terdakwa dan korban saling dorong yang membuat Terdakwa marah. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau miliknya lalu dengan membawa pisau itu, Terdakwa kembali menemui korban kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan marah langsung menyayat wajah korban menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusukan pisau tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala dan wajah korban mengeluarkan darah lalu setelah melukai korban, Terdakwa langsung menendang korban hingga akhirnya terjatuh.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Aris Wahyuono mengalami luka dan sakit pada tubuhnya sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum Nomor RM: 13.03.29.00 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya dengan hasil pemeriksaan:

- a. Luka Bacok pada kepala dan pipi kiri;
- b. Patah tulang lengan atas kanan, perdarahan otak, pembengkakan otak dan patah tulang wajah kiri;

*Kelainan tersebut diatas diakibatkan kekerasan tajam.*

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Purwanto bin Samiran pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB atau setidak-tidaknya dalam suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pid.I.A.3

waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jl. Wiyung II No. 45, Rt. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi Rezal Anggra Adinata digangu oleh korban Aris Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa / ODGJ) sehingga Terdakwa yang merupakan paman dari saksi Rezal Anggra Adinata mendatangi korban Aris Wahyuono lalu memarahi serta mengusir korban kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau dengan ukuran ± 38 cm miliknya, Terdakwa melukai korban pada wajah dan kepalanya padahal diketahuinya bahwa pisau tersebut tajam dan bila digunakan / ditusukan ke tubuh manusia, dapat menyebakan luka bahkan kehilangan nyawa. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang dan senjata tajam tersebut digunakan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 5 Putusan Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Syaiful Arifin disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi adalah Ketua RT 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
  - Bahwa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB, saksi mendapat laporan dari warga bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap korban Aries Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa) yang dilakukan oleh Terdakwa Purwanto di rumah saksi Sunardi di Jl. Wiyung Gg. II No. 45, RT. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi langsung datang ke tempat kejadian dan menemukan korban tergeletak bersimbah darah dan ada luka di wajah dan kepalanya;
  - Bahwa saat saksi sampai, Terdakwa sudah pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;
  - Bahwa sesuai keterangan warga di tempat kejadian, Terdakwa menganiaya korban karena korban mengganggu keponakan Terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



dan ketika disuruh pergi, korban melawan sehingga membuat Terdakwa marah dan membacok korban menggunakan pisau;

- Bawa saksi menghubungi petugas medis untuk memberikan pertolongan kepada korban kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek Wiyung;
- Sepengetahuan saksi, korban adalah orang dengan gangguan jiwa / ODGJ;
- Setahu saksi, korban sering berada di sekitar RT saksi dan suka membuat keributan;
- Korban adalah warga RT 003 sehingga saksi langsung menghubungi Ketua RT 003;
- Hingga kini, korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Sunardi disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah ipar saksi;
- Bawa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB, Terdakwa menganiaya korban Aries Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa) di halaman rumah saksi di Jl. Wiyung Gg. II No. 45, RT. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;



- Bawa awalnya korban mengikuti saksi Rezal Anggra Ardinata (anak laki-laki saksi) dari jalan hingga masuk ke halaman rumah dan membentak

saksi Rezal sehingga Terdakwa yang kebetulan saat itu berada di rumah saksi langsung keluar dan menyuruh korban untuk pergi;

- Bawa ketika disuruh pergi oleh Terdakwa, korban marah dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa marah kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau;

- Bawa setelah mendapatkan pisau, Terdakwa kembali ke rumah saksi dan langsung menusukan pisau itu ke wajah dan kepala korban kemudian Terdakwa menendang korban sampai jatuh;

- Bawa saksi langsung menelepon Ketua RT tentang kejadian ini;

- Bawa saksi langsung mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Wiyung;

- Bawa sepengetahuan saksi, korban adalah orang dengan gangguan jiwa / ODGJ;

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Rezal Anggra Ardinata disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.



- Bawa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah paman saksi (adik dari Ibu saksi)
- Bawa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB, saksi melihat Terdakwa menganiaya korban Aries Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa) di halaman rumah orang tua saksi di Jl. Wiyung Gg. II No. 45, RT. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
- Bawa awalnya korban mengikuti saksi dari arah jalan hingga masuk ke halaman rumah dan korban membentak saksi sehingga Terdakwa yang kebetulan saat itu berada di rumah orang tua saksi langsung keluar dan menyuruh korban untuk pergi;
- Bawa ketika disuruh pergi oleh Terdakwa, korban marah dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa marah kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau lalu Terdakwa kembali ke rumah orang tua saksi dan langsung menusukan pisau itu ke wajah dan kepala korban lalu Terdakwa menendang korban;
- Bawa korban langsung jatuh bersimbah darah;
- Bawa sepengetahuan saksi, korban adalah orang dengan gangguan jiwa / ODGJ;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Mukhammad Asnawi disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.



- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa yang menjadi korbannya adalah Sdr. Aries Aries Wahyuono
- Bawa Terdakwa yang melakukan Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau
- Bawa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira jam 19.15 WIB sewaktu di depan rumah saksi yang beralamat di Wiyung III 45, RT. 005 - 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya (TKP) dan saksi pada saat kejadian tidak mengetahui di mana setahu saksi Terdakwa bertemu kerumah saksi kemudian menceritakan kejadian yang di lakukan Terdakwa pada saat setelah kejadian;
- Bawa setelah kejadian penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut, kemudian saksi mengantarkan Terdakwa ke Poisek Wiyung untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya kepada korban Sdr. Aries Wahyuono (Menyerahkan diri) berserta barang bukti (alat) yang di pergunakan Terdakwa yaitu sebilah Sajam jenis Pisau dengan panjang± 38 (tiga puluh delapan) cm, bergagang kayu dimana pada saat ini dijadikan barang bukti di Polsek Wiyung guna proses Penyidikan lebih lanjut
- Bawa pada saat bertemu, bercerita dimana Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban sebanyak dua kali sayatan (bacok) yang pertama mengenai wajah korban kemudian yang kedua kalinya mengenai tangan kemudian terlentang bersimbah darah di depan pintu Sdr. Sunardi;
- Bawa korbannya adalah Sdr. Aries Wahyuono pada saat ini sedang di rawat di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya sebab mengalami luka



sayatan ( bacok) yang serius dan hingga pada waktu itu opname untuk mendapat perawatan intensif sampai pada saat ini

- Bawa pada saat setelah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polsek Wiyung tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain dimana keadaan fisik maupun psikis saksi dalam keadaan sehat jasmani serta rohani seperti sebelum di lakukan pemeriksaan di ruangan Penyidik/atau Penyidik Pelaksana Polsek Wiyung
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Siti Juwairiyah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bawa saksi adalah Ketua RT 003, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
- Bawa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB, saksi mendapat telepon dari Ketua RT. 005 (saksi Saiful) terkait penganiayaan terhadap korban Aries Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa) di rumah saksi Sunardi di Jl. Wiyung Gg. II No. 45, RT. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
- Bawa saksi langsung datang ke Polsek Wiyung untuk memastikan kabar tersebut;



- Bawa saat saksi sampai, Terdakwa sudah menyerahkan diri dan diamankan polisi;
  - Bawa polisi memberitahu saksi bahwa Terdakwa menganiaya korban karena korban mengganggu keponakan Terdakwa dan ketika disuruh pergi, korban melawan sehingga membuat Terdakwa marah dan membacok korban menggunakan pisau;
  - Bawa korban adalah warga di RT saksi dan benar mengalami gangguan jiwa / ODGJ;
  - Bawa hingga kini, korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit;
  - Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Joko Ismoyo disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bawa saksi adalah anggota Satpol PP pada Kantor Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
- Bawa saksi kenal dengan korban korban Aries Wahyuno yang adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) karena saksi pernah mengantarkan korban ke RS Menur Surabaya untuk dirawat kemudian dialihkan ke Liponsos Keputih Surabaya untuk di tampung disana;



- Bawa ternyata korban melarikan diri dari Liponsos Keputih dan kembali ke kampungnya;
- Bawa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:30WIB, saksi mendapat telepon dari pihak Polsek Wiyung terkait penganiayaan terhadap korban Aries Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa) di rumah saksi Sunardi di Jl. Wiyung Gg. II No. 45, RT. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
- Bawa saksi langsung ke tempat kejadian dan membantu petugas dari PMI untuk melakukan pertolongan pertama kepada korban kemudian dibawa ke RSUD dr. Soetomo Surabaya;
- Bawa saat saksi sampai, Terdakwa sudah menyerahkan diri dan diamankan polisi;
- Bawa hingga kini, korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai Terdakwa pada persidangan.
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bawa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB, Terdakwa menganiaya korban Aries Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa) di halaman rumah saksi Sunardi di Jl. Wiyung Gg. II No. 45, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

- Bawa saat itu Terdakwa melihat korban mengikuti saksi Rezal Anggra Ardinata (keponakan Terdakwa) arah jalan hingga masuk ke halaman rumah lalu korban membentak saksi Rezal sehingga Terdakwa keluar dan menyuruh korban untuk pergi;
- Bawa ketika disuruh pergi oleh Terdakwa, korban marah dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa marah kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau;
- Bawa setelah mendapatkan pisau, Terdakwa kembali ke rumah saksi Sunardi dan langsung menusukan pisau itu ke wajah dan kepala korban lalu Terdakwa menendang korban sampai jatuh;
- Bawa korban langsung jatuh bersimbah darah;
- Bawa korban adalah orang dengan gangguan jiwa / ODGJ yang sering meminta uang di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang meresahkan warga setempat;
- Bawa Terdakwa menganiaya korban karena kesal dengan perbuatan korban;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa menyesal.
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah : Surat Visum et Repertum Nomor RM: 13.03.29.00 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya dengan hasil pemeriksaan:

- a. Luka Bacok pada kepala dan pipi kiri;
- b. Patah tulang lengan atas kanan, perdarahan otak, pembengkakan otak dan patah tulang wajah kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pid.I.A.3

Kelainan tersebut diatas diakibatkan kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 38 cm;
- 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB, Terdakwa menganiaya korban Aries Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa) di halaman rumah saksi Sunardi di Jl. Wiyung Gg. II No. 45, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat korban mengikuti saksi Rezal Anggra Ardinata (keponakan Terdakwa) arah jalan hingga masuk ke halaman rumah lalu korban membentak saksi Rezal sehingga Terdakwa keluar dan menyuruh korban untuk pergi;
- Bahwa ketika disuruh pergi oleh Terdakwa, korban marah dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa marah kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau;
- Bahwa setelah mendapatkan pisau, Terdakwa kembali ke rumah saksi Sunardi dan langsung menusukan pisau itu ke wajah dan kepala korban lalu Terdakwa menendang korban sampai jatuh;
- Bahwa korban langsung jatuh bersimbah darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

- Bawa korban adalah orang dengan gangguan jiwa / ODGJ yang sering meminta uang di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang meresahkan warga setempat;
- Bawa Terdakwa menganiaya korban karena kesal dengan perbuatan korban;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa benar Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **PERTAMA** : Pasal 351 ayat (2) KUHP **ATAU KEDUA** : Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **PERTAMA** : Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “melakukan penganiayaan”
3. Unsur “mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Halaman 16 Putusan Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, dalam Surat Dakwaan dan juga identitasnya berupa KTP yang terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini adalah orang yang diketahui bernama Purwanto bin Samiran. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pemberian dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa menurut R. Seosilo, dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan, “Undang-undang tidak memberikan batasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprodensi bahwa penganiayaan dapat diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka” termasuk didalamnya sengaja merusak kesehatan orang (1996 : 245). Dengan demikian untuk dapat



membuktikan adanya penganiayaan ini pelakunya harus melakukan dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl. Wiyung II No. 45, Rt. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya ang saksi Rezal Anggra Adinata (diganggu oleh korban Aries Wahyuono yang menderita gangguan jiwa / ODGJ sehingga Terdakwa yang kebetulan berada di rumah itu mendatangi korban dan memarahinya serta mengusir korban untuk pergi namun korban tidak mau pergi dan mendorong Terdakwa sehingga marah kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau miliknya ukuran ± 38 cm lalu mendatangi korban kemudian melukai korban pada wajah dan kepalanya sehingga mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian menendang korban hingga terjatuh dan bersimbah darah karena mengalami luka pada pada kepala dan pipi kiri

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3. Unsur "mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta bahwa karena Terdakwa menusukan pisau ke wajah serta kepala



korban serta menendang korban, menyebabkan korban Aries Wahyuono menderita sakit sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum Nomor RM: 13.03.29.00 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Luka Bacok pada kepala dan pipi kiri, Patah tulang lengan atas kanan, perdarahan otak, pembengkakan otak dan patah tulang wajah kiri; dengan kesimpulan bahwa : *Kelainan tersebut diatas diakibatkan kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut.*

Menimbang, bahwa walaupun luka bekas benturan dengan pisau telah sembuh, namun saksi korban hingga kini mengalami kerusakan pada wajahnya dan patah permanen pada lengan kanannya sehingga tidak bisa beraktifitas secara normal; oleh karena itu hilangnya fungsi lengan kanan dan kerusakan

wajah dapat dikategorikan sebagai LUKA BERAT

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 38 cm; 1 (satu) buah kaos warna biru; 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya (orang dengan gangguan jiwa)
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menderita sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto Bin. Samiran terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat.”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purwanto Bin. Samiran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 38 cm;
  - 1 (satu) buah kaos warna biru;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6.---Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 2 Januari 2024, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H dan Khadwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 4

Halaman 21 Putusan Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pid.I.A.3

Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh :

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**

TTD

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

TTD

**Khadwanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)